

RELAAS PANGGILAN
Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa..... tanggal 4 Februari 2025..... Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 03 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Titin Sumarni Binti Amir Hasan, tempat dan tanggal lahir Aceh, 01 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Jl Ra., Kartini Gang Gaja Mada Kelurahan Pasar li, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 17 Juni 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Juliandi Bin Safii Sebagai Pemohon;;
melawan

Titin Sumarni Binti Amir Hasan Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Februari 2025
Jam : 09:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan



.....



Jurusita,
Suprayogi Pamungkas, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025 Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 03 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Titin Sumarni Binti Amir Hasan, tempat dan tanggal lahir Aceh, 01 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Jl Ra., Kartini Gang Gaja Mada Kelurahan Pasar li, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 17 Juni 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Juliandi Bin Safii Sebagai Pemohon;;
melawan

Titin Sumarni Binti Amir Hasan Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;


Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Maret 2025
Jam : 09:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan


.....



Jurusita,


Suprayogi Pamungkas, S.H.